

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karena ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtisadiyah* (ekonomi syariah).¹ Kehidupan sehari-hari kita perhatikan jutaan orang melakukan kegiatan bisnis. Mereka ada yang berhasil mengembangkan usaha dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin maju tetapi ada pula yang gagal. Bagi mereka yang berhasil, kegiatan bisnis makin menarik dalam kehidupan mereka. Buat masa yang akan datang, lembaga pendidikan dengan buku teks digunakan, beserta dosen dan guru hendaknya memberikan dorongan kepada generasi muda, agar mulai mengarahkan pandangan ke proses bisnis dan mengungkapkan serta menggali pengetahuan bisnis yang sangat menarik dan membantu mengatasi kesulitan lapangan kerja. Pekerjaan di bidang bisnis pada masa lalu belum menarik bagi anak muda dibandingkan dengan masa sekarang. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah pekerjaan bisnis di negara kita.²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pranata Media Grup, 2010), hlm.3

² Alma Buchari, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2014), hlm. 13

Kata online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, Lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan online, konsumen dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi.³

Go-Jek merupakan salah satu dari perusahaan yang menyediakan jasa transportasi *online* berupa ojek. Sejak awal mula berdiri, Go-Jek berhasil menarik banyak tenaga kerja, bahkan hingga saat ini hampir 250.000 lebih *driver* yang bermitra untuk Go-Jek. Sebagai perusahaan yang memberikan jasa, angkutan berbasis *online*, layanan utama yang diberikan gojek kepada pelangganya adalah transportasi. Dengan layanan *Go-Ride*, Go-Jek akan memberikan layanan transportasi sepeda motor yang akan mengantarkan ke berbagai tempat dengan lebih mudah, aman dan cepat.

Selain sepeda motor, Go-Jek juga memiliki layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil. Layanan ini bernama *Go-Car* dimana dengan prinsip yang hampir sama dengan *Go Ride*, menggunakan layanan ini untuk mengantarkan ketempat tujuan dengan menggunakan mobil dengan lebih aman

³ Priyo Utomo, *Raja Bisnis Online*, Mediakom, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

dan nyaman. Untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan transportasi yang mudah, Go-Jek merespon dengan menambah jenis layanan mereka yang semakin beragam. Selain *Go-Ride* dan *Go-Car*, kini Go-Jek mempunyai layanan lain yang memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Go-Jek Sebagai penyedia layanan mode transportasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, Go-Jek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan Go-Pay sebagai layanan pembayaran. selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran secara non tunai atau *cashless* tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa Go-Jek.

Go-Pay atau yang sebelumnya disebut sebagai Go Wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-Jek *Credit* yang bisa digunakan untuk layanan yang tersedia baik di aplikasi Go-Jek maupun layanan lain di luar aplikasi Go-Jek. Go-Pay juga menyediakan penarikan (*withdraw*) dan *Transfer* dari saldo Go-Pay.⁴

Untuk bisa menggunakan Go-Pay tentu saja harus mengisi terlebih dahulu (*TopUp*) agar bisa digunakan ketika akan melakukan pembayaran apapun yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Namun dalam pengisian (*TopUp*) pihak Go-Jek membatasi nominal saldo dan bertransaksi dalam aplikasi Go-Pay. Go-Pay juga menyediakan fitur penarikan (*Withdraw*) saldo yang dimiliki *customernya*.

⁴ <https://www.go-jek.com>

Melihat syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak perusahaan Go-Jek, Go-Pay dapat dilihat dalam akad yang digunakan dalam hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

Menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Maliyakuna Wadi'ah 'indi*). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzuhu wa fi Qabulih*).⁵

Secara etimologi *wadi'ah* (الوديعة) berarti titipan (amanah). Kata *Al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a – yada'u – wad'aan*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu sehingga secara sederhana *wadi'ah* sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi'ah* tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukil* atau sekedar menitip, barang tersebut harus berupa harta atau tidak.

B. Rumusan Masalah

⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179

Finansial teknologi/Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Salah satu bentuk *finansial teknologi* adalah Go-Pay. Go-Pay dapat diidentifikasi sebagai akad titipan (*Wadi'ah*). Karena Go-Pay adalah produk konvensional penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dalam penyusunan skripsi ini, Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Go-Pay pada aplikasi Go-Jek?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Go-Pay?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Go-Pay.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk memperluas wawasan dan mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan, mengenai masalah-masalah yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Bagi Lingkungan Akademis

Memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian dan dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis lain apabila ingin melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan dan menyempurnakan Go-Pay.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik dengan yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait transaksi Go-Pay diantaranya adalah:

1. Sebuah penelitian pada tahun 2018 yang berjudul “Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Ojek *Online* Perbandingan Akad *Qardh* dan *Wadi'ah*”, karya Agus Agung Susilo. Pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwa permasalahan Go-Pay jika *Qardh* jika itu utang, berarti pihak *customer* tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak Go-Jek. Sementara Go-Jek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via Go-Pay. Dan diskon itu adalah manfaat yang didapatkan *customer* yang memberi utang akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus Go-Pay bahwa khusus pengguna jasa Go-Pay yang membayar jasa

dengan Go-Pay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah Riba. Akad *TopUp* juga tepat disebut sebagai akad *wadi'ah* (titipan) dibandingkan dengan akad hutang (*qordhun*) karena ciri khas dari *wadi'ah* adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipanya tidak harus disebutkan. Sedangkan ciri khas hutang adalah ada jangka waktu tempo berhutangnya.⁶

2. Sebuah Penelitian pada tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek *Online* Secara Tunai dan Go-Pay", karya Ismawati. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan jasa pada *driver* Go-Jek online adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan Go-Pay yaitu, untuk memudahkan konsumen untuk memilih pembayaran pada jasa ojek online. Go-Pay dibuat untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi Go-Jek, tak hanya itu Go-Jek menawarkan diskon berupa promosi potongan harga atau biaya layanan. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan agar lebih banyak menggunakan Go-Pay dalam pembayaran. Pengguna akan lebih hemat jika membayar menggunakan Go-Pay daripada membayar menggunakan uang tunai. Sedangkan adanya

⁶ Agus Agung Susilo, *Transaksi Go-pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

perbedaan harga pada Go-Pay dan tunai karena konsumen telah memberikan uangnya terlebih dahulu dengan mengisi saldo Go-Pay, dan uang yang telah diberikan digunakan oleh perusahaan Go-Jek dan diolah sehingga konsumen dapat menikmati diskon yang telah diberikan oleh perusahaan Go-Jek di pembayaran Go-Pay.

2. Tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pembayaran baik secara tunai dan Go-Pay pada jasa ojek *online* itu diperbolehkan dalam hukum islam, karena sesuai dengan *ijarah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Karena substansinya bukan utang atau pinjaman tetapi jual beli jasa. Pembayaran secara Go-Pay merupakan *deposit* sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Dan juga konsumen tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Go-Jek layaknya *e-money* atau Go-Pay. Karena akadnya *ijarah dzimmah*, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (*driver*/perusahaan Go-Jek) untuk memberikan *discount* sebagai *athaya* dan pemberian yang diperbolehkan oleh *syara'*, dan tidak merugikan pihak *driver* ataupun konsumen.⁷

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
----	------	---------------	-----------	-----------

⁷ Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay*, (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

1	Agus Agung Susilo	Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Ojek <i>Online</i> Perbandingan Akad <i>Qardh</i> dan <i>Wadi'ah</i>	Membahas tentang kemiripan akad <i>Wadi'ah</i> terhadap transaksi yang dilakukan Go- Pay dalam aplikasi Go-Jek.	Peneliti Membahas tentang perbandingan akad dalam hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Go- Pay.
2	Ismawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek <i>Online</i> Secara Tunai dan Go-Pay	Membahas tentang akad dalam hukum ekonomi syariah terhadap transaksi yang dilakukan dalam aplikasi Ojek Online.	Peneliti membahas tentang perbedaan yang terjadi antara pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai dan non tunai terhadap pembayaran jasa Ojek Online.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya segala jenis bentuk akad transaksi ekonomi kontemporer adalah *mubah*, ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“*hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang melarangnya.*”

Kaidah ini merupakan kaidah fikih *kulli* atau umum yang ada di dalam fiqh mumalah. Karena mencakup seluruh aspek kegiatan muamalat. Adapun maksud dari kaidah ini adalah bahwa segala jenis transaksi muamalat pada dasarnya hukumnya boleh dilaksanakan, selama tidak ditemukan dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut. Hal ini berbeda dengan kegiatan ibadah yang hukum asalnya adalah haram dilakukan selama tidak ditemukan dalil perintahnya. Dalam hal ini berkaitan dengan Go-pay dimana belum ada regulasi yang mendikotomikan bahwa praktek Go-pay dibolehkan atau melarang.

Go-Pay atau yang sebelumnya disebut sebagai *Go Wallet* adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-jek *Credit* yang bisa digunakan untuk layanan yang tersedia baik di aplikasi Go-Jek maupun layanan lain di luar aplikasi Go-Jek. Go-Pay juga menyediakan penarikan (*withdraw*) dan Transfer dari saldo Go-Pay.

Untuk bisa menggunakan Go-Pay tentu saja harus mengisi terlebih dahulu (*TopUp*) agar bisa digunakan ketika akan melakukan pembayaran apapun yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Go-Pay juga menyediakan fitur penarikan (*Withdraw*) tunai ketika *customer* membutuhkannya. Pihak Go-Pay juga membenarkan menggunakan saldo Go-Paynya untuk memenuhi kewajibannya kepada *customer* dan

merchant dan tidak akan menggunakannya untuk membiayai kegiatan di luar kewajibannya.

Akad yang di gunakan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek memiliki kesamaan dengan akad *wadi'ah*, *wadi'ah* merupakan akad titipan murni dari penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhanya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Secara umum *wadi'ah* terdapat dua jenis *Wadi'ah* yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad adh-dhamanah*. Penggunaan Go-pay dapat dikaitkan dengan akad *Wadi'ah yad adh dhamanah*. *Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersipat sukarela dari pihak Bank. Dalam Go-pay pemberian (*'athaya*) dapat dilihat dari pemberian berupa promo yang diberikan pihak Go-Pay kepada *customernya*.⁸

G. Langkah langkah penelitian

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional N0: 02 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Adapun dalam pembuatan proposal ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penulisan skripsi penulis menggunakan metode deskriptif. Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. suatu penggambaran fenomena lengkap dengan menyajikan *setting* sosial atau lengkap dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditampilkan dalam laporannya. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk naratif-kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri *naturalistic* yang penuh keotentikan.⁹

2. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif. Secara umum yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur *statistic* atau dengan cara-cara lain yang kuantifikasi (pengukuran). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara *holistic-contextual* (secara alamiah dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data dari latar alami dimana *instrument* pokoknya adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif juga dapat menunjukkan pada penelitian

⁹ Suryana, Metodologi Penelitian, hlm. 21

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.¹⁰

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹¹

Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber-sumber utama yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Go-Pay dan *customer*.

Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang tidak berhubungan langsung namun yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber sekunder bisa berasal dari buku, ensiklopedia, atau karya-karya lainnya.¹² Data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁰ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 6

¹¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm. 197

¹² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 28

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang memiliki keterkaitan serta hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.¹³ Dokumentasi adalah mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.¹⁴

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu uraian, manipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi offset, 1993), hlm. 83

¹⁴ Sulisty Basuki, *Dasar Dasar Dokumentasi*, (Jakarta : Universitas Terbuka:1996), hlm. 11

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 28

memiliki nilai sosial, akademisi dan ilmiah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasi data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan peneliti menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

